

IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DALAM RUPS ELEKTRONIK PADA PERSEROAN TERBUKA: ANALISIS BATASAN WEWENANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS

*Implementation of Cyber Notary in Electronic GMS in Public Companies: Analysis of the Limits of
Authority and Legal Protection of Notaries*

Anis Khafifah Mz¹* Nuzulia Kumala Sari,²

¹, Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Indonesia

², Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

***Email Correspondence:** anis.khafifah005@gmail.com, nuzuliakum@gmail.com.

Received: 01-05-2026 | Revised: 20-05-2026 | Accepted: 01-06-2026 | Published: 09-06-2026

Abstract

The development of information technology has driven the transformation of the General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism from face-to-face to electronic (e-GMS). This is intended to eliminate the constraints of distance and location between shareholders. This phenomenon places notaries in a crucial position as cyber notaries to ensure the authenticity and legal certainty of the minutes of meetings held online. The authority of notaries, expressly stated in the UUJN, still emphasizes conventional processes, while notaries are also required to adapt to developments in information technology. In addition, notaries are also required to apply the prudent notary principle, which requires notaries to act with integrity, honesty, and thoroughness in verifying the identity, competence, and accuracy of the parties' statements to prevent legal defects in authentic deeds. This study aims to analyze the implementation of the cyber notary concept in the implementation of e-GMS, identify the technical and legal obstacles faced by notaries, and evaluate legal protection for notaries in exercising their authority.

Keywords: *Cyber Notary, e-GMS, Notary, Legal Certainty, Legal Protection*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari tatap muka menjadi elektronik (e-RUPS). Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak lagi terkendala oleh perbedaan jarak dan tempat kedudukan dari para pemegang saham. Fenomena ini menempatkan notaris dalam posisi krusial sebagai cyber notary untuk menjamin autentisitas dan kepastian hukum atas risalah rapat yang dilakukan secara daring. Adanya kewenangan Notaris yang secara tegas disebutkan dalam UUJN masih menitikberatkan pada proses konvensional, sedangkan notaris juga dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Selain itu notaris juga wajib menerapkan Prinsip kehati-hatian (prudent notary principle), dimana notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, dan seksama dalam memverifikasi identitas, kecakapan, serta kebenaran keterangan para pihak guna mencegah cacat hukum pada akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep cyber notary dalam pelaksanaan e-RUPS, mengidentifikasi kendala teknis dan yuridis yang dihadapi notaris, serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Kata kunci: *Cyber Notary, e-RUPS, Notaris, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan paradigma dalam praktik kenotariatan salah satunya melalui implementasi cyber notary pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik (e-RUPS). Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dipertegas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020, RUPS kini dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi. Pada pasal 1 Ketentuan Umum ayat 3 dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 disebutkan bahwa RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh perusahaan terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Pengaturan dan prosedur pelaksanaannya juga disebutkan lebih lanjut bahwa pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyedia e-RUPS mempunyai kewajiban untuk memastikan terlaksananya RUPS secara elektronik serta memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS.

Pelaksanaan e-RUPS ini menawarkan solusi yang nyata terhadap kendala pelaksanaan RUPS yang mewajibkan para pemegang saham untuk hadir secara fisik. Karena seringkali tidak semua pemegang saham dapat menghadiri RUPS dikarenakan adanya perbedaan jarak dan tempat kedudukan masing-masing. Tentu saja pelaksanaan e-RUPS sebagai upaya agar tidak terjadi gugurnya hak seorang pemegang saham untuk memberikan hak suaranya dalam menentukan kebijakan perusahaan.

Dalam pelaksanaan e-RUPS, pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 8 tentang Tata Cara Pelaksanaan RUPS secara elektronik. Dalam mekanisme ini, kehadiran notaris sebagai pejabat umum menjadi sangat krusial guna menjamin otentisitas risalah rapat. Kewenangan notaris yang terbatas dalam pelaksanaan e-RUPS menimbulkan tantangan signifikansi, terutama terkait verifikasi identitas, integritas data para penghadap, dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta/risalah yang dibuatnya sebagaimana disyaratkan dalam UU Jabatan Notaris (UUJN).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pasal 12 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa: “Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS”. Dalam peraturan ini dapat menimbulkan masalah dengan kewenangan jabatan notaris, dimana risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang artinya notaris wajib hadir dalam RUPS elektronik dan membuat akta relaas tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana batasan wewenang notaris dalam pembuatan akta/risalah pada pelaksanaan e-RUPS?; (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta/risalah dalam pelaksanaan e-RUPS?. Dengan fokus pada batas wewenang notaris dalam e-RUPS, penelitian ini mencoba menemukan perlindungan hukum bagi seorang notaris terhadap akta/risalah dari e-RUPS.

Tujuan penelitian ini untuk memahami kewenangan notaris dapat tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi notaris ketika menjalankan tugas jabatannya. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum mengenai integrasi teknologi dalam praktik kenotariatan secara tepat dan bertanggung jawab, serta memastikan perlindungan hukum bagi notaris.

State of the art pada tulisan ini mengacu pada beberapa studi terdahulu yang membahas prosedur pelaksanaan e-RUPS. Penelitian Harsa Khairu, Busyra Azheri dan Yussy Adelina Mannas berfokus pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) dengan metode e-proxy.¹ Sementara Meliawati, Joko Sriwidodo dan Cicilia Julyani Tondy, menyoroti tentang implementasi

¹ Harsa Khairu, Busyra Azheri dan Yussy Adelina Mannas. “Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (e- RUPS) Dengan Sistem E-Proxy di PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk”. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia (2023).

penggunaan platform e-RUPS pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tertutup melalui media telekonferensi.² Selain itu, Ardes Bonaventura dan Tjhong Sendrawan menyimpulkan bahwa e-RUPS PT Tertutup dimungkinkan menggunakan sarana media konferensi elektronik selain eASY.KSEI, seperti Google Meet dan Zoom, selama pelaksanaannya memenuhi tata cara dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan POJK No. 16 Tahun 2020. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas batasan wewenang dan perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta/risalah e-RUPS.³

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam kajian ilmiah dengan mengeksplorasi wewenang hukum notaris pada pembuatan akta/risalah e-RUPS sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan baru bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam merumuskan kewenangan dan perlindungan hukum yang dibutuhkan notaris untuk tetap menjaga tugas dasar notaris.

METODE

Penelitian ini menganalisis batasan wewenang dalam pembuatan akta/risalah e-RUPS oleh notaris dengan menerapkan metodologi hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas, jabatan notaris, serta regulasi teknis mengenai RUPS elektronik serta jurnal, buku hukum dan karya ilmiah. Analisis dilakukan secara deduktif untuk menilai implikasi yuridis serta perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi *Cyber Notary* dalam e-RUPS

Jika merujuk pada sejarah dari jabatan notaris, perkembangan notaris diawali pada zaman Romawi, "Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notaris, ialah nama yang ada pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis".⁴ Selain itu istilah *notaris* berasal dari kata *notarius*, yang awalnya merujuk pada penulis cepat atau stenografer. Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah *reglemen* yang terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765. *Reglemen* tersebut sering mengalami perubahan oleh karena apabila dirasakan ada kebutuhan, bahkan sering terjadi peraturan yang tidak berlaku lagi, diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali atau diadakan peraturan tambahannya.⁵ Seiring perkembangan sistem hukum, fungsi notaris yang hanya mencatat berevolusi menjadi jabatan hukum yang memiliki kewenangan publik dalam pembuatan dokumen otentik.

Fundamental jabatan notaris berdasar pada Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam Undang-Undang tersebut memuat pengaturan secara menyeluruh tentang tugas, wewenang, larangan serta sanksi bagi seorang notaris. Sehingga notaris wajib melakukan tugas dan wewenangnya sesuai apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut atau disebutkan dalam Undang-Undang yang lain.

Selaras dengan perkembangan jaman, peraturan tentang jabatan notaris mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sistem hukum Indonesia. Perubahan tersebut masih dengan tujuan yang sama yaitu

² Meliawati, Joko Sriwidodo dan Cicilia Julyani Tondy. "Kepastian Hukum Dalam Penerapan Platform e-Voting Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Dilaksanakan Melalui Telekonferensi". Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya (2024).

³ Ardes Bonaventura dan Tjhong Sendrawan. "Dasar Hukum Pelaksanaan e-RUPS PT Tertutup". Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia (2024).

⁴ Notodisoerjo, R. "Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)". Jakarta: Grafindo (1993).

⁵ Esty Indrasari. Sejarah Notariat. <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/sejarah-notariat> (2016).

memberikan kepastian hukum namun tetap dapat mengakomodir keinginan dan kebutuhan para pihak dalam sebuah akta otentik. Salah satu perubahan dalam praktik kenotariatan adalah *cyber notary*. Pasal 15 ayat (3): menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3), secara eksplisit disebutkan bahwa salah satu kewenangan tersebut adalah "mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

Implementasi *cyber notary* salah satunya dalam praktek e-RUPS atau yang dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik. Praktek e-RUPS didasarkan pada Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan dipertegas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Disebutkan dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 pada Pasal 12 ayat (1), risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Meskipun rapat dilakukan secara elektronik, notaris tetap wajib hadir dan menyaksikan secara langsung jalannya rapat, mulai dari pembukaan hingga penutupan. Serta mencatat secara akurat setiap tindakan hukum yang terjadi dalam rapat. Kehadiran notaris biasanya di lokasi fisik dimana pimpinan rapat berada, dan diperlukan untuk memverifikasi identitas peserta, memastikan kuorum, mengawasi jalannya pemungutan suara, dan mencatat pendapat atau keberatan peserta secara langsung. Setelah rapat selesai, notaris menyusun risalah rapat tersebut ke dalam bentuk akta autentik sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas dan UU Jabatan Notaris.

Untuk menjalankan *cyber notary* pada e-RUPS diperlukan notaris yang adaptif terhadap teknologi tanpa meninggalkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Berdasarkan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, notaris dituntut untuk menyeimbangkan efisiensi prosedural dengan perlindungan hak-hak pemegang saham.⁶

3.2 Kendala Yuridis dan Teknis bagi Notaris

Komponen utama dalam menegakkan profesionalisme notaris adalah prinsip kehati-hatian, yang mengharuskan mereka untuk berhati-hati, sadar diri, dan mempertimbangkan semua potensi akibat hukum sebelum bertindak. Konsep prudent (hati-hati) menjadi dasar bagi notaris dalam memastikan bahwa pembuatan akta autentik berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁷ Prinsip ini tidak menjadi kendala saat notaris memenuhi ketentuan yang tertera dalam UUJN mengenai adanya kehadiran para pihak yang menghadap langsung secara fisik. Praktek konvensional ini tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh notaris, namun juga secara otomatis memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Notaris dapat bertindak secara maksimal dalam hal memastikan identitas para pihak yang datang menghadap atau hadir secara fisik kepada Notaris. Serta memastikan proses pembuatan akta sepenuhnya berada dibawah pengawasan dan wewenang notaris.

Dalam UUJN Pasal 15 ayat (3), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Sehingga dalam pelaksanaan e-RUPS notaris tunduk pada peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan RUPS secara elektronik yaitu PJOK Nomor 16 /POJK.04/2020. Risalah RUPS

⁶ Satjipto Rahardjo. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Buku Kompas (2006).

⁷ Sheila Novia Anggita dan Nuzulia Kumala Sari. "Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence" (2025).

secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris, dan jika notaris melanggar akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. pembatasan kegiatan usaha
- d. pembekuan kegiatan usaha
- e. pencabutan izin usaha
- f. pembatalan persetujuan
- g. dan/atau pembatalan pendaftaran.

Namun dalam pelaksanaan e-RUPS seorang notaris memiliki keterbatasan wewenang. Sehingga seringkali prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan notaris menjadi tidak maksimal.

Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik sepenuhnya menjadi wewenang dari penyedia e-RUPS dan sistem yang disediakan oleh perusahaan. Ketentuan ini ditegaskan dalam PJOK Nomor 16/PJOK.04/2020. Pada Pasal 2 menegaskan bahwa Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Sedangkan kewenangan seorang notaris dalam peraturan ini menurut Pasal 12 ayat (2), Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:

- a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut membuat posisi seorang notaris kesulitan karena adanya batasan kewenangan notaris dalam teknis pelaksanaan e-RUPS. ini memunculkan kendala bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya, yakni:

- 1) Verifikasi Identitas: kerentanan *identity theft* dalam sistem digital menuntut notaris menggunakan sistem biometrik yang terintegrasi untuk memastikan keabsahan penghadap.
- 2) Ketergantungan Infrastruktur: notaris menghadapi risiko *system failure* atau gangguan konektivitas pada platform yang berada di luar kendali langsung notaris, yang dapat mengancam integritas akta risalah rapat.

Dalam ekosistem digital ini, tantangan yang dihadapi notaris tidak lagi sebatas pada legalitas tanda tangan, melainkan merambah pada aspek verifikasi identitas digital dan integritas data secara *real-time*. Kehadiran virtual menuntut notaris untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) yang lebih ketat, guna memastikan bahwa setiap pemegang saham yang memberikan suara elektronik adalah benar subjek hukum yang berwenang, bukan hasil dari peretasan atau manipulasi sistem. Data statistik melaporkan telah terjadi 597 laporan masyarakat kepada polisi terkait manipulasi data yang tidak sah seperti:

- Peniruan identitas online
- Penyebaran informasi palsu
- Pemalsuan data
- Pembuatan berita palsu

- Penggunaan teknologi deepfake secara ilegal
- Pengrusakan situs web
- Manipulasi data keuangan
- Pengrusakan suara dalam pemilihan umum
- Manipulasi seo
- Manipulasi perangkat Iot
- Pemalsuan dokumen elektronik.⁸

Prinsip kehati-hatian notaris juga harus diimbangi dengan literasi teknologi yang mumpuni agar dapat mendeteksi celah keamanan dalam platform yang digunakan, mengingat akta risalah yang dihasilkan tetap harus memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Apabila notaris lalai dalam memvalidasi identitas digital, ia menanggung risiko hukum yang sangat berat, terutama dalam kasus kesalahan identitas pemegang saham. Kesalahan identitas pemegang saham dalam akta risalah baik akibat manipulasi pihak ketiga, peretasan identitas, maupun kegagalan verifikasi pada platform dapat melumpuhkan validitas akta tersebut. Jika identitas subjek hukum di dalamnya terbukti palsu, akta risalah yang seharusnya menjadi bukti autentik dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya.

Bagi notaris, hal ini memicu risiko tanggung jawab perdata, seperti tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, hingga risiko pidana jika dianggap turut serta dalam pembuatan dokumen palsu atau kelalaian yang menyebabkan kerugian besar. Tanpa sistem verifikasi biometrik yang terintegrasi dengan basis data kependudukan (seperti e-KTP), notaris bisa terjebak dalam skema *identity theft*. Notaris tidak boleh hanya mengandalkan integrasi sistem *platform* tanpa melakukan langkah verifikasi mandiri. Kegagalan dalam memastikan *who is who* di dunia digital akan memicu sengketa kepemilikan saham yang berkepanjangan, yang pada akhirnya akan menghancurkan kredibilitas notaris sebagai pejabat umum yang ditugasi negara untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, literasi teknologi bukan lagi pilihan, melainkan perisai pertahanan utama.

Selain kerentanan dalam keabsahan identitas, ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi juga menjadi salah satu tantangan paling krusial bagi notaris dalam menjalankan peran sebagai *cyber notary* pada pelaksanaan e-RUPS. Data pertumbuhan internet di Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024), penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 78% populasi, dan angka ini diproyeksikan terus meningkat seiring dengan perluasan infrastruktur jaringan dan adopsi teknologi digital.⁹ Dalam mekanisme rapat elektronik, notaris tidak lagi memiliki kendali penuh atas ruang fisik tempat rapat berlangsung. Sebaliknya, proses "menghadap" berpindah ke ruang digital yang sangat bergantung pada stabilitas konektivitas internet dan reliabilitas platform pihak ketiga.

Risiko *system failure* atau gangguan konektivitas menjadi ancaman nyata terhadap integritas akta risalah rapat. Ketika terjadi latensi tinggi, pemutusan sambungan secara tiba-tiba, atau kegagalan sistem pada platform yang digunakan saat pengambilan keputusan (*voting*) berlangsung, notaris menghadapi dilema profesional yang berat. Notaris dituntut untuk memastikan bahwa setiap suara pemegang saham tercatat secara akurat dan sah. Namun, jika gangguan teknis terjadi pada sisi penyedia platform, notaris sering kali tidak memiliki akses teknis untuk melakukan intervensi atau perbaikan instan. Kondisi ini menciptakan

⁸ Patroli Siber. [https://patrolisiber.id/statistic/\(2026\)](https://patrolisiber.id/statistic/(2026)).

⁹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id> (2024).

kerentanan hukum karena akta risalah rapat notaris harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya (*de facto*) sesuai dengan apa yang terjadi dalam rapat. Jika data elektronik yang terekam dalam sistem mengalami korupsi atau kehilangan akibat kegagalan teknis, maka akta otentik yang dihasilkan dapat dianggap cacat hukum atau bahkan batal demi hukum. Hal ini menempatkan notaris dalam posisi yang rentan, di mana mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas ketidakakuratan data yang sebenarnya disebabkan oleh kegagalan infrastruktur digital di luar kendali mereka. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi keamanan sistem dan protokol mitigasi risiko yang ketat, agar notaris tidak terjebak dalam risiko profesional akibat kegagalan teknologi yang bersifat *unpredictable*.

3.3 Perlindungan Hukum bagi Notaris

Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum adalah fondasi utama yang menjaga marwah kepastian hukum di Indonesia. Dalam ranah konvensional, notaris memikul beban berat terkait kebenaran formal akta yang dibuatnya, baik secara perdata, pidana, maupun etika profesi. Namun, ketika teknologi masuk ke dalam ranah kenotariatan khususnya melalui e-RUPS tanggung jawab ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Penggunaan teknologi tidak serta-merta menggeser atau meniadakan tanggung jawab notaris; sebaliknya, teknologi menambah spektrum risiko yang harus dihadapi oleh seorang notaris.

Saat ini, notaris berada dipersimpangan jalan karena belum adanya pedoman khusus yang mengatur batasan tanggung jawab notaris atas kegagalan teknis pada sistem e-RUPS. Dalam hukum positif Indonesia, UU Jabatan Notaris (UUJN) belum memberikan klasifikasi yang tegas mengenai batasan tanggung jawab notaris ketika akta risalah yang dibuatnya mengalami hambatan atau cacat hukum yang bersumber dari kegagalan sistem (*system failure*) platform elektronik. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan.

Notaris dapat terjatuh dalam sengketa hukum jika terjadi kegagalan sistem yang menyebabkan data suara tidak terekam dengan akurat atau verifikasi identitas pemegang saham gagal, padahal hal tersebut murni disebabkan oleh kendala teknis pada platform digital yang berada di luar kendali jabatan notaris. Oleh karena itu, penyusunan regulasi turunan dari UUJN yang bersifat eksplisit menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda. Regulasi ini harus mampu membedakan antara kesalahan yang bersifat kelalaian profesional (*professional negligence*) yang memang menjadi tanggung jawab notaris, dengan risiko teknis yang bersifat *unpredictable* (di luar kendali).

Tanpa adanya batas yang jelas, notaris dipaksa memikul beban *strict liability* atau tanggung jawab mutlak atas teknologi yang dikelola oleh pihak ketiga (penyedia platform elektronik). Hal ini tidak hanya tidak adil secara proporsional, tetapi juga dapat menurunkan minat notaris untuk berinovasi dan berpartisipasi dalam ekosistem digital. Perlindungan hukum bagi notaris harus dipertegas melalui standarisasi keamanan sistem yang terakreditasi secara nasional. Dalam hal ini, sistem yang digunakan untuk e-RUPS harus memiliki sertifikasi keamanan yang diakui negara dan diuji secara berkala oleh otoritas terkait. Ketika notaris menggunakan platform yang telah terakreditasi, maka tanggung jawab atas kegagalan sistem seharusnya bergeser atau setidaknya terbagi kepada penyedia platform atau penyelenggara sistem elektronik. Dengan adanya standar keamanan yang teruji, notaris memiliki landasan untuk membela diri bahwa ia telah menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dengan menggunakan sistem yang sudah memenuhi standar pemerintah.

Lebih lanjut, perlindungan hukum ini bukan bertujuan untuk melonggarkan tanggung jawab notaris, melainkan untuk memberikan kepastian kerja. Notaris tetap harus bertanggung jawab atas substansi risalah

rapat yang menjadi wewenang, namun risiko teknis yang berada di luar jangkauan pemahaman teknis manusia (seperti serangan siber atau *glitch* sistem yang tidak terduga) harus mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda. Sinergi antara UUN dan regulasi siber harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem dimana teknologi dipandang sebagai alat bantu yang memberikan kepastian, bukan sebagai beban yang mengancam kredibilitas profesi. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga marwah akta otentik di era digital dengan rasa aman, profesional, dan tetap terjaga integritasnya sebagai pejabat umum yang terpercaya.

KESIMPULAN

Implementasi *cyber notary* pada e-RUPS bukan sekadar pilihan teknologi, melainkan keniscayaan yuridis untuk menjawab tuntutan efisiensi dalam hukum korporasi modern. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh mendegradasi esensi profesi notaris sebagai penjaga marwah akta otentik. Dalam pelaksanaannya, notaris tetap terikat secara mutlak pada prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) sebagai benteng pertahanan terakhir atas validitas kehendak para pihak.

Namun, tantangan praktis di lapangan khususnya terkait ketidakpastian verifikasi identitas digital dan ketergantungan pada reliabilitas platform pihak ketiga telah menciptakan *gray area* dalam tanggung jawab hukum notaris. Saat ini, terdapat diskoneksi antara tuntutan profesionalisme notaris dengan kesiapan infrastruktur siber. Ketika terjadi anomali teknis pada platform elektronik, notaris sering kali berada dalam posisi rentan, dimana ia dapat dibebankan tanggung jawab hukum atas kegagalan sistem yang sejatinya berada di luar kendali dan kompetensi teknisnya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa sinkronisasi regulasi yang komprehensif. Penguatan regulasi tidak boleh hanya terjebak pada aspek teknis operasional, tetapi harus menyentuh tataran filosofis dan normatif mengenai batasan pertanggungjawaban notaris (*notarial liability*). Kita membutuhkan payung hukum yang memberikan perlindungan spesifik bagi notaris, yang secara eksplisit membedakan antara kesalahan akibat kelalaian profesional dengan kendala teknis sistemik. Hanya dengan kerangka regulasi yang adaptif, transparan, dan memberikan kepastian hukum, profesi notaris dapat menjalankan fungsi autentikasi secara kredibel di era digital, sekaligus menjaga kepercayaan publik sebagai pilar utama kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Notodisoerjo, R. Hukum Notariat di Indonesia (Suatu penjelasan). Jakarta: Grafindo, 1993.

Prof. Sajipto Rahardjo. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Buku Kompas, 2006.

Jurnal

Ardes Bonaventura, Tjhong Sendrawan. “Dasar Hukum Pelaksanaan e-RUPS PT Tertutup”. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 9, (2024).

Harsa Khairu, Busyra Azheri dan Yussy Adelina Mannas. “Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (e-RUPS) Dengan Sistem e-Proxy di PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk”. Unes Law Review, Volume 5, Issue 4, (2023). DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Meliawati, Joko Sriwidodo dan Cicilia Julyani Tondy. “Kepastian Hukum Dalam Penerapan Platform e-Voting Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Dilaksanakan Melalui Telekonferensi”. Sentri : Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3, (2024).

Sheila Novia Anggita, Nuzulia Kumala Sari. “Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence”. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 03, (2025).

Website

Esty Indrasari. (2016). Sejarah Notariat. Retrieved from <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/sejarah-notariat>

Patroli Siber. (2026). Laporan Masyarakat Kepada Polisi. Retrieved from [https:// patrolisiber.id/statistic/](https://patrolisiber.id/statistic/)

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). Laporan Statistik. Retrieved from <https://apjii.or.id>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020.